



**PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/ 127 /Kpts/BPT-PS/2015**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SETRAWAN KABUPATEN DAN SETRAWAN KECAMATAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran keberlanjutan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 maka diperlukan adanya Setrawan Kabupaten dan Setrawan Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dibentuk Setrawan Kabupaten dan Setrawan Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa kali diubah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Setrawan Kabupaten dan Setrawan Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini:

KEDUA : Setrawan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab Sebagai berikut :

a. Setrawan Kabupaten :

1. Bersama-sama dengan Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten menyusun dan merumuskan kebijakan Sistem Perencanaan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Tingkat Kabupaten;
2. Memfasilitasi Setrawan Kecamatan pada lokasi pelaksanaan kegiatan Sistem Perencanaan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Tingkat Kabupaten;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Perencanaan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Tingkat Kabupaten;
4. Memfasilitasi pertemuan/rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi Terkait Daerah;
5. Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Tingkat

6. Melakukan Pelatihan atau Training Or Trainers (TOT) untuk Setrawan Kecamatan;
7. Membantu Tim Koordinasi Provinsi dalam mensosialisasikan Sistem Perencanaan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Pemerintah Kabupaten diwilayah Provinsi;
8. Mensosialisasikan kebijakan pembangunan Partisipatif kepada Pemerintah Kecamatan.

b. Setrawan Kecamatan :

1. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan pembangunan partisipatif kepada masyarakat dan Aparat Kampung/Nagari atau Kecamatan;
2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat mulai dari proses sosialisasi sehingga pelestarian kegiatan;
3. Memandu proses Musrenbang Kecamatan;
4. Memberikan informasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Musrenbang Kampung/Nagari;
5. Mendorong kerjasama antar masyarakat dengan pihak ketiga/swasta dalam pelaksanaan pembangunan;
6. Mendampingi utusan kecamatan dalam Musrenbang Kabupaten;
7. Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan pembangunan sesuai dengan mekanisme pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional);
8. Memberikan pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas kampung/Nagari;
9. Mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh masyarakat sendiri;
10. Melakukan koordinasi dengan Setrawan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan;
11. Mensosialisasi hasil Musrenbang Kabupaten ke Masyarakat dan aparat Kampung/Nagari dan Kecamatan;
12. Menyampaikan laporan bulanan di lokasi tugas tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan, masalah dan kendala, serta rencana dan realisasi kegiatan kepada Setrawan Kabupaten.

KETIGA : Setrawan Kabupaten dan Setrawan Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 22 Februari 2015



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 410/ 127 /Kpts/BPT-PS/2015

TANGGAL : 27 Februari 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN SETRAWAN KABUPATEN DAN SETRAWAN
KECAMATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2015

Daftar Nama Setrawan Kabupaten

No	Nama	Instansi
1	2	3
1.	Darmadi,S.Sos,M.Si	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Amrizal, SE	Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Yolli Aang Sofria,SSTP,M.Sc	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4.	Beny Rizwan,SH,M.Si	Bagian Hukum dan Hak Azazi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5.	Dr.Satria Wibawa,M.Kes	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan
6.	Loli Nofita, S.STP,M.Si	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan
7.	Abdul Hamid,SP	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 410/ 127 /Kpts/BPT-PS/2015
 TANGGAL : 27 FEBRUARI 2015
 TENTANG : PEMBENTUKAN SETRAWAN KABUPATEN DAN SETRAWAN
 KECAMATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI KABUPATEN
 PESISIR SELATAN TAHUN 2015

Daftar Nama Setrawan Kecamatan

No	Nama	Kecamatan
1	2	3
1.	Afrida,Amd	Koto XI Tarusan
2.	Drs.Syaiful	Bayang
3.	Irwan	IV Nagari Bayang Utara
4.	Ir. Yani Swastra	IV Jurai
5.	Musdianto	Batang Kapas
6.	Iwal, S.Pt	Sutera
7.	Jhon Hendri,SH	Lengayang
8.	Nurbaiti	Ranah Pesisir
9.	Jhon Zerizal Asmal,S.Sos	Linggo Sari Baganti
10.	Martius	Pancung Soal
11.	Zul Irfan Harun S.STP	Airpura
12.	Dasrul	Basa Ampek Balai Tapan
13.	Jashendri Febriko,S.Sos	Ranah Ampek Hulu Tapan
14.	Zairus Zamwal,S.Sos	Lunang
15.	Afdel Joni	Silaut

BUPATI PESISIR SELATAN



NASRUL ABIT

